

**PENETAPAN NASAB PADA PERKARA ASAL USUL ANAK DARI
NIKAH SIRI POLIGAMI (DISPARITAS PUTUSAN HAKIM NOMOR
529/Pdt.P/2021/PA.Bjn dan Nomor 817/Pdt.P/2022/PA.Bjm)**

SKRIPSI

OLEH

ABU ABDILLAH MUHAMMAD



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2023 M/1445H

**Penetapan Nasab Pada Perkara Asal Usul Anak Dari Nikah Siri Poligami
(Disparitas Putusan Hakim Nomor
529/Pdt.P/2021/PA.Bjn dan Nomor 817/Pdt.P/2022/PA.Bjm)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum**

Oleh:

**Abu Abdillah Muhammad
180102010146**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYYAH)
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abu Abdillah Muhammad
NIM : 180102010146
Tempat/Tgl. Lahir : Bantuil, 23 Juli 2000
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 01 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Abu Abdillah Muhammad

PERSETUJUAN

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Penetapan Nasab Pada Perkara Asal Usul Anak Nikah Siri Poligami (Disparitas Putusan Hakim Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Bjn dan Nomor 817/Pdt.P/2022/PA.Bjm)

Ditulis oleh : Abu Abdillah Muhammad
NIM : 180102010146
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2022/2023
Tempat dan tanggal lahir : Bantuil, 23 Juli 2000
Alamat : Jl Lambung Mangkurat V/mufakat, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan. No.145

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 20 Juni 2023

Pembimbing



Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag
NIP. 19630308 199303 1 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Mafiz Sairazi, SHI., MHI
NIP. 19781118 2003 12 1005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Penetapan Nasab Pada Perkara Asal Usul Anak Nikah Siri Poligami (Disparitas Putusan Hakim Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Bjn dan Nomor 817/Pdt.P/2022/PA.Bjm)", ditulis oleh Abu Abdillah Muhammad, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:


Hari : Selasa

Tanggal : 16 Januari 2024




Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (80,3)



Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin


Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H (Ketua)	1 
2. Drs. M. Ilham Maskuri Hamdic, M.Ag (Anggota)	2 
3. Rahman Helmi, S.Ag, MSI (Anggota)	3. 

ABSTRAK

Abu Abdillah Muhammad. 2023. “PENETAPAN NASAB PADA PERKARA ASAL USUL ANAK DARI NIKAH SIRI POLIGAMI (DISPARITAS PUTUSAN HAKIM NOMOR 529/Pdt.P/2021/PA.Bjn dan Nomor 817/Pdt.P/2022/PA.Bjm)”, Skripsi, Pembimbing: Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag. Pada program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah.

Kata Kunci: *Penetapan Nasab, Asal Usul Anak, Nikah Sirri Poligami, Disparitas, Putusan*

Penetapan asal usul anak sangat penting bagi seorang anak untuk mendapatkan hak-hak dan kewajiban keperdataan lain seperti hak untuk mendapatkan warisan, kewajiban orang tua dalam mengurus dan memelihara anak, pengangkatan wali, hibah, wasiat, status mahrom dan sebagainya.

Pasangan suami istri yang beragama islam yang ingin mengajukan penetapan asal usul anak dapat mengajukan perkaranya ke Peradilan Agama yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagai pencari keadilan bagi yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang.

Penelitian ini berfokus pada dua Putusan Hakim pada Pengadilan Agama yang berbeda tentang perkara penetapan asal usul anak, yang penetapan nasab pada amar putusannya memiliki perbedaan.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh dari sumber bahan-bahan perpustakaan, dengan melihat hasil putusan dari Pengadilan Agama Bojonegoro dan Banjarmasin, yang dalam hal ini penulis kaji dengan menggunakan hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan sifat penelitian *deskriptif* yaitu penelitian yang memberikan gambaran atau paparan atas subjek atau objek penelitian sebagaimana hasil penelitian dilakukan. Secara deskriptif penelitian ini menggambarkan secara sistematis mengenai hasil putusan hakim.

Berdasarkan analisis penulis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan asal usul anak pada Putusan Hakim Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Bjn dan Nomor 817/Pdt.P/2022/PA.Bjm memiliki perbedaan pandangan hakim dalam memutuskan nasab kepada si anak, hal ini tidak dapat disalahkan karena hakim memutuskan dengan pertimbangan dan masalah yang berkembang pada masyarakat sejalan dengan teori *Legal Realism* yang mengajarkan bahwa hukum berubah-ubah dan sebagai alat mencapai tujuan dalam kehidupan masyarakat. Ajaran *legal realism* ini menyatakan bahwasanya tidak menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum utama, sedangkan yang menjadi sumber hukum utama adalah Hakim. Dengan adanya perbedaan ini menurut penulis, putusan hakim pada kedua

perkara ini sudah menjadi putusan yang adil dengan pertimbangan dan perkembangan masalah yang ada, sebagai mana sejalan dengan teori tersebut.

MOTTO

Aku tidak akan menjelaskan apa yang tidak perlu aku jelaskan, tidak peduli pandangan orang seperti apa, yang kutau aku berusaha menjalani hidupku dengan bermoral dan beragama

PERSEMBAHAN

Yang Utama Dari Segalanya, saya ucapkan syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya hingga saat ini.

Teristimewa penulis persembahkan karya sederhana ini dengan segenap cinta dan doa yang sederhana ini untuk orang tua dan adik-adik saya yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan studi hingga akhir ini

Semua Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan mendidik penulis menjadi pribadi yang baik,

Kepada orang yang spesial dihidup saya dan Seluruh sahabat, kawan- kawan seperjuangan, teman-teman yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini yang telah memberikan doa, dukungan serta semangat yang tulus.

Terima kasih untuk kalian semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ع : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah

ـ	U	Dhammah
---	---	---------

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الدَّارُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِي	Ai	a dan i
اُو	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	Â	a dengan topi di atas
اِ	î	i dengan topi di atas
اُ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌̣) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini

tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta' marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	اِسْمُ الْاِسْلَامِيَّةِ	Al-Jâmf'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُوْدِ	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain.

Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya

ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَاكَةُ لِشَرِييَّةٍ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَالِكُ الشَّالِيهِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
لَمْ يَظَاهِرْ لَهُ قِيَّةٌ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
ذُبُّ الْإِسْطِطَاعِ	hub al-istithlâ‘
لَمْ يَلِدْ لَهُ صُوعَةٌ فِي الْأَنْبُوتِ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
لَمْ يَلِدْ لَهُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مِنْ سَلَكِ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENETAPAN NASAB PADA PERKARA ASAL USUL ANAK DARI NIKAH SIRI POLIGAMI (DISPARITAS PUTUSAN HAKIM NOMOR 529/Pdt.P/2021/PA.Bjn dan Nomor 817/Pdt.P/2022/PA.Bjm)”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI dan Bapak H.Rahmat Fadillah, S.HI, M.H selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag. selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

7. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 01 Juni 2023

Penulis,

Abu Abdillah Muhammad

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Signifikasi Penelitian	11
E. Definisi Operasional	12
F. Kajian Pustaka	13
G. Metodologi Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI.....	21
A. Pengertian Nasab	21
B. Sebab-sebab Ketetapan Nasab.....	25
1. Melalui pernikahan yang sah.....	26
2. Melalui Pernikahan Fasid	29
3. Hubungan Badan secara Syubhat	32
C. Macam – macam status anak	34
1. Anak yang Sah	34
2. Anak Luar Nikah.....	37
3. Anak yang Lahir Tanpa Pernikahan (Anak Hasil Zina).....	44
D. Pandangan Hukum Tentang Penetapan Nasab Asal Usul Anak.....	45
1. Menurut Hukum Islam.....	46
2. Menurut Hukum Positif	60
E. Pengertian Disparitas	73
BAB III DESKRIPSI PERKARA PADA PENETAPAN NO.	
529/Pdt.P/2021/PA.Bjn DAN NO. 817/Pdt.P/2022/PA.Bjm.....	75

A. Posisi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Bjn.....	75
B. Posisi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 817/Pdt.P/2022/PA.Bjm	87
BAB IV NASAB ASAL USUL ANAK DALAM PENETAPAN PERKARA NO. 529/Pdt.P/2021/PA.Bjn DAN NO. 817/Pdt.P/2022/PA.Bjm	101
A. Analisis Pertimbangan Hukum Pada Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Bjn.....	101
B. Analisis Pertimbangan Hukum Pada Penetapan Nomor 817/Pdt.P/2022/PA.Bjm	107
C. Disparitas atau Perbedaan Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Bjn Dengan Penetapan Nomor 817/Pdt.P/2022/PA.Bjm.....	112
BAB V PENUTUP.....	123
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA	126

